

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap wilayah di dunia memiliki berbagai macam masalah mengenai tata kelola infrastruktur lingkungan, seperti pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan karena peningkatan sampah semakin bertambah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat.¹ Berdasarkan data Program Lingkungan PBB dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.² Sejalan dengan pendapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat Indonesia sekitar 64 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari.³ Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sampah yang terorganisir dan terstruktur karena tidak semua sampah dapat dikatakan tidak memiliki kebermanfaatan dan nilai jual.⁴

Hal ini terjadi di Kabupaten Jember, dimana berdasarkan Lampiran I Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diuraikan bahwa terjadi peningkatan potensi timbulnya sampah

¹ M Farhan Surya Novaldi, Ayuning Budiati, and Arenawati, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang," *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 03, no. 02 (2022): 437–55.

² PT Bank Digital BCA, "Hari Bumi 2024 : Mari Mulai Memilah Sampah Demi Bumi Lebih Sehat" (Jakarta, 2024).

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Ali Nurdin, Meriwijaya, and Yendra Erison, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2020," *Journal of Social and Political Science* 2, no. 2 (2023): 13–23.

dari 393.346.12 ton per tahun pada tahun 2023 bertambah menjadi 401.213.04 ton per tahun pada tahun 2024.



Gambar 1. Bentuk kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Desa Langkap

Permasalahan ini terjadi pula di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini hanya memberi tempat pembakaran sampah berukuran 1 m x 1 m di setiap 30 meter dalam lingkup area Dusun Krajan, tanpa adanya sosialisasi maupun bantuan petugas. Padahal, Desa Langkap terdiri atas Dusun Krajan, Dusun Tegalan, dan Dusun Sumber Gebang yang terletak di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Pada Dusun Sumber Gebang, tempat pembakaran sampah berukuran sama berada di setiap 100 meter dalam lingkup area dusun. Sedangkan tempat pembakaran sampah di Dusun Tegalan berukuran sama dan berada di setiap 200 sampai 300 meter dalam lingkup area dusun secara tidak merata karena wilayah dusun didominasi oleh area persawahan dan perkebunan. Mayoritas masyarakat di

Desa Langkap bermatapencaharian di bidang pertanian dan minoritas bekerja sebagai buruh di gudang tembakau. Adapun jenis sampah yang dibakar di Desa Langkap terdiri atas sampah organik dan anorganik dengan volume beragam berdasarkan aktivitas masyarakat di masing-masing dusun.

Hal ini terjadi pula di Kota Bandung, dimana pertumbuhan sampah padat perkotaan (SPP) meningkat, baik jumlah maupun variasinya.⁵ Manajemen persampahan perkotaan yang tidak memadai sehubungan dengan strategi pengelolaan sampah menyebabkan kerugian ekonomi serta menghadirkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan sumber daya lingkungan.⁶ Sehingga, kurangnya investasi yang memadai dan salah urus sumber daya keuangan, menghambat peningkatan infrastruktur persampahan.⁷

Padahal dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat menjadi UU Nomor 18 Tahun 2008) dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah berdasarkan Pasal 19 jo. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan dalam Pasal 19 jo. Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

⁵ Sunasih Mulianingsih, "Manajemen Sampah Padat Di Kota Bandung Dan Metode Alternatif Pengolahannya," *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 2, no. 1 (2019): 170–79, <https://doi.org/10.54783/japp.v2i1.318>.

⁶ Mulianingsih.

⁷ Mulianingsih.

- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Langkap seharusnya mengambil peran dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah agar dapat berjalan secara berkesinambungan, tidak bersifat sementara, dan tidak hanya sebatas membangun tempat pembuangan atau pembakaran terakhir. Berpijak pada permasalahan itulah saya tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember”.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mengkaji kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara oleh pemerintah daerah, akademisi, serta mahasiswa ;

1.4.2 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan maupun akademisi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara tepat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh para ahli hukum untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Berpijak pada pendapat tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan "...dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani."⁹ Selanjutnya pendekatan konseptual dilakukan dengan cara "...mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum."¹⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, para ahli hukum membedakan jenis penelitian hukum menjadi 2 (dua). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji jenis penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.¹¹ Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara "...meneliti bahan pustaka atau data sekunder."¹²

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 135

¹¹Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 13

¹²*Ibid.*

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian, para ahli hukum membedakan jenis data yang akan digunakan berdasarkan jenis penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris “...meneliti data primer.”¹³ “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.”¹⁴ Berpijak pada uraian di atas, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

- e. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah;
- g. Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. “Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.”¹⁷

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Dalam memperoleh data diperlukan teknik pengambilan data yaitu studi pustaka. Tahapan ini “...mencari landasan teoretis dari permasalahan

¹⁶Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

¹⁷*Ibid.*

penelitiannya.”¹⁸ Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti dengan cara “...menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.”¹⁹ Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan data yaitu studi pustaka, untuk mendapatkan informasi mengenai landasan teoritis dari kebijakan pengelolaan sampah.



¹⁸Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112

¹⁹*Ibid.*